



**LURAH MANGUNAN  
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN KALURAHAN MANGUNAN**

**NOMOR : /O TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH MANGUNAN**

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan ;
- b. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a.telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Mangunan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKalurahan ) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
2. Undang-undang No.13 Tahun 2012 tentang penetapan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik

peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 );
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa,Peraturan Bupati Bantul Nomor 179 Tahun 2021 tentang Rincian Dana Desa setiap Kalurahan serta Penggunaan Dana Desa Tahun anggaran 2022,Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah -Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2 )
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,( Berita Daerah Kabupaten Bantul 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021



12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 179 tahun 2021 tentang rincian Dana Desa setiap Kalurahan serta Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Kalurahan tahun anggaran 2022;
14. Peraturan Kalurahan Mangunan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Mangunan (Lembaran Kalurahan Mangunan Tahun 2019 Nomor 31)
15. Peraturan Kalurahan Mangunan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Mangunan Tahun 2023

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN MANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kalurahan	Rp. 5.227.984.100,00
2.	Belanja Kalurahan	<u>Rp. 5.407.272.348,00</u>
	Surplus/ Defisit	Rp. (179.288.248,00)
3.	Pembiayaan Kalurahan	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 179.288.248,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 179.288.248,00
	Sisa lebih/(kurang)Pembiayaan	Rp. 0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan
- b. daftar penyertaan modal,
- c. daftar dana cadangan,

## Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Kalurahan
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan ;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan

## Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- Kondisi yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan

## Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Mangunan

Ditandatangani di Mangunan  
pada tanggal 30 Desember 2022

LURAH MANGUNAN

td

ARIS PURWANTO

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Urusan Pangripta



LEMBARAN KALURAHAN MANGUNAN TAHUN 2022 NOMOR 19  
NORIS PERATURAN KALURAHAN MANGUNAN KAPANEWON DINGO  
KABUPATEN BANTUL 22/DLO/XII/2022





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**KAPANEWON DLINGO**

*ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦢꦭꦶꦁꦺ*

Alamat: Koripan I, Dlingo, Dlingo, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos 55783, Telepon : 08112834146

Email: [kec.dlingo@bantulkab.go.id](mailto:kec.dlingo@bantulkab.go.id), Website: <http://kec-dlingo.bantulkab.go.id>

**KEPUTUSAN PANEWU DLINGO**

NOMOR 93 TAHUN 2022  
TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN MANGUNAN TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

PANEWU DLINGO

- Membaca : a. Surat permohonan dari Lurah Mangunan No : 140/190 tentang Permohonan Evaluasi Rancangan APB-Kal Tahun 2023.
- Memperhatikan : b. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Evaluasi Rancangan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Kalurahan Mangunan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang No, 13 Tahun 2012 Tentang penetapan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;



1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5593) (Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Peraturan Penyelenggaraan Berdesa dan Desa untuk Kemajuan Masyarakat di Kacamata Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18)
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Peraturan Penyelenggaraan Berdesa dan Desa untuk Kemajuan Masyarakat di Kacamata Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18)
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Peraturan Penyelenggaraan Berdesa dan Desa untuk Kemajuan Masyarakat di Kacamata Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18)
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Peraturan Penyelenggaraan Berdesa dan Desa untuk Kemajuan Masyarakat di Kacamata Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18)
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Peraturan Penyelenggaraan Berdesa dan Desa untuk Kemajuan Masyarakat di Kacamata Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18)
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Peraturan Penyelenggaraan Berdesa dan Desa untuk Kemajuan Masyarakat di Kacamata Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18)
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Peraturan Penyelenggaraan Berdesa dan Desa untuk Kemajuan Masyarakat di Kacamata Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18)
9. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 11)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Setalupatan Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 18 Seri D)
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Wewenang Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kapare
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
14. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2021 tentang Rincian Dana Desa Setalup Kalurahan Untuk Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standarisasi Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PANEWU DLINGO  
NOMOR 93 TAHUN 2022  
TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN  
PERATURAN KALURAHAN MANGUNAN  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN TAHUN 2023

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN MANGUNAN  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

- I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN  
Rancangan Peraturan Kalurahan Mangunan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, telah disusun sesuai dengan kewenangan serta mekanisme peraturan perundang-undangan.
- II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN MANGUNAN  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2023.
  - A. Legal Drafting
    1. Struktur APBKal sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    2. Dalam penulisan dasar mengingat, Bab dan Pasal-pasal sudah benar.
    3. Pencantuman kode rekening kegiatan dan kode rekening belanja sudah benar.
  - B. Substansi Materi Rancangan Peraturan Kalurahan  
Terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam lampiran Keputusan Panewu ini.
  - C. NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN  
Noreg Peraturan Kalurahan MANGUNAN, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul  
(.....)


  
ABUS JAKA SUNARYA, S.E  
Pembina, IV/a  
NIP : 196606181991031006



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU DLINGO TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN MANGUNAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Evaluasi Terhadap Rancangan Perubahan Peraturan kalurahan Mangunan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Lurah Kalurahan bersama Badan Permasyarakatan Kalurahan harus menindaklanjuti evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling lambat 20 hari sejak diterimanya Keputusan Panewu ini.
- KETIGA : Lurah Kalurahan harus menyampaikan Peraturan Kalurahan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi kepada Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan, untuk mendapatkan klarifikasi.
- KEEMPAT : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dlingo  
Pada tanggal : 8 Desember 2022



PANEWU DLINGO  
KAPANEWON  
DLINGO  
AGUS JAKA SUNARYA, S.E.  
Babinsa, IV/a  
NIP : 196606181991031006

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth. :

1. Lurah Kalurahan Mangunan;
2. Ketua Bamuskal Mangunan;
3. Arsip

Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

**CATATAN EVALUASI RAPBKAL TAHUN ANGGARAN 2023 KALURAHAN MANGUNAN**

No	Bidang	Uraian	Nominal	Rancangan menggunakan	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan	Belanja Benda Pos dan Materi, Belanja Bahan bakar Minyak dan Gas, Belanja Foto Copy, cetak dan Penggandaan	9.714.028	menggunakan DDS	Belanja ATK ; diganti sumber dari lain)
		Penyelenggaraan musyawarah Kalurahan lainnya ( Musdus, Rembuk Kalurahan reguler)	19.960.000	Menggunakan sumber Dana PBH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk musyawarah kalurahan terkait dengan perencanaan bisa memakai sumber Dana Desa</li> <li>• Mohon untuk di anggarakan kegiatan Murenbangkal</li> </ul>
		Muskal pembuatan Perkal Lingkungan Hidup	3.320.000	Menggunakan sumber Dana PAD	Untuk musyawarah kalurahan terkait dengan perencanaan bisa memakai sumber Dana Desa
		Penyusunan Laporan Realisasi	6.640.000	Menggunakan Sumber Dana PBH	bisa memakai sumber Dana Desa
		Dukungan /Pemilihan Pamong Kalurahan	26.010.000	Menggunakan sumber Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukan prioritas penggunaan Dana Desa permendesa no 8 tahun 2022 (diganti sumber dana lain) dapat dianggarkan dari PBH</li> <li>• Mohon dianggarkan Tim Monitoring 5 orang</li> </ul>
		Pembentukan pengurus RT dan Pelantikan	12.500.000	Menggunakan sumber Dana Desa	Masuk Kegiatan LKD
		Operasional SID	4.200.000	Sumber Dana PAD	Bisa Menggunakan DDS
					Satuan harga untuk fotocopy disepakati 250
					Perjalanan dinas menggunakan yang di SHBJ
2.	Pelaksanaan Pembangunan	IGPAUD			Pemilihan Bamuskal untuk dianggarkan
					Diganti istilah HIMPAUDI



		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk masyarakat, tenaga dan kader kesehatan)	24.900.000	Perjalanan dinas pihak ke 3, Menggunakan sumber Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dipecah dan dibuatkan satu kegiatan</li> <li>• Dirinci (sewa kendaraan, dll)</li> </ul>
		Pemenuhan PMT			Ditambah untuk PMT anak kurang mampu
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan Prasarana wisata milik kalurahan	Semua kegiatan	Belanja administrasi (Operasional)	Dirinci ; belajar modal TPK/TP dan belanja barang papir nama & prasasti
		Kendaraan Roda Tiga			Harga untuk disamakan/ pas saat realisa disamakan
		Sumber Dana DAIS			Dibuatkan RAB
3.	Pemberdayaan Masyarakat	Pengenalan Teknologi Tepat Guna (Geolistrik Sumur Boor)	6.000.000	Pad. Cempluk memakai PAD	2 padukuhan memakai DD
		Peringatan Hari Besar Nasional			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 kali latihan sore snack</li> <li>• Pengukuhan sudah dari kapanewon</li> <li>• Honor Narasumber di del</li> <li>• Honorarium kelompok kesenian (koreksi)</li> <li>• Anggaran Sound dan genset dipisah</li> </ul>
4.	Pembinaan Masyarakat	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana skala lokal Kalurahan (Penguatan kapasitas FPRB)	16.080.000	Menggunakan sumber PAD	Kegiatan Pemberdayaan bisa memakai sumber Dana Desa
		Pembinaan Masyarakat			Pembentukan TPKJM
		Pembinaan Masyarakat			Pembentukan Kalurahan Layak Anak (Forum Anak Kalurahan)

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA MANGUNAN  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA MANGUNAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	314.760.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.909.724.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>5.227.984.100,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	1.144.784.123,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.274.819.920,00	
5.3.	Belanja Modal	1.800.466.201,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	187.202.104,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5.407.272.348,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(179.288.248,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	179.288.248,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	179.288.248,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>179.288.248,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Mangunan, 30 Desember 2022

LURAH KALURAHAN MANGUNAN

  
ARIS PURWANTO



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA MANGUNAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	314.760.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.909.724.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>5.227.984.100,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.716.998.994,00</b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.362.334.793,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	64.530.096,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	64.530.096,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	542.315.316,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	542.315.316,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	59.305.560,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	59.305.560,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	173.390.642,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	173.390.642,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	82.156.800,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	82.156.800,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.160.028,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.160.028,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	80.153.551,00	PBH
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	80.153.551,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	38.825.600,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	38.825.600,00	
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	230.197.200,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	230.197.200,00	
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorir	47.300.000,00	PBH
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	47.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>109.728.951,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	53.750.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	53.750.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	55.978.951,00	PAD, PBK
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	55.978.951,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>99.590.250,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.004.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.004.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	13.825.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.825.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	61.411.250,00	DDS
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.411.250,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	23.350.000,00	DDS, PAD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.350.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>114.365.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.980.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.980.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	37.785.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.785.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.370.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.370.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	9.640.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.640.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	7.500.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	8.140.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.140.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	26.750.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.750.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>30.980.000,00</b>	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	10.000.000,00	PAD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	



KODE REKENING		URAIAN		SUMBERDANA
1	2	3		5
1 5 91		Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	1000,00	PAD
1 5 91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1000,00	
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1250,00</b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>1000,00</b>	
2 1 01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1000,00	DDS
2 1 01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1000,00	
2 1 02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	1000,00	BMP
2 1 02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>65.000,00</b>	
2 2 02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	40.000,00	DDS
2 2 02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000,00	
2 2 03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	300.000,00	DDS
2 2 03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2 2 08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	35.000,00	DDS
2 2 08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000,00	
2 2 09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	0.000,00	BMP
2 2 09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0.000,00	
2 2 94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	0.000,00	DDS
2 2 94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0.000,00	
2 2 96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)	30.000,00	DDS
2 2 96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>653.650.000,00</b>	
2 3 11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	280.000.000,00	PBK
2 3 11	5.2	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000,00	
2 3 14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	300.000.000,00	PBK
2 3 14	5.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
2 3 92		Pembangunan Area Bermain Anak Untuk Mendukung Kalurahan Layak Anak	3.650.000,00	DDS
2 3 92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
2 3 92	5.3	Belanja Modal	6.100.000,00	
2.5.		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>153.800.000,00</b>	
2 5 90		Pengelolaan Rumah Pilah Sampang / Bank Sampah Milik Kalurahan	82.300.000,00	BMP
2 5 90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	82.300.000,00	
2 5 91		Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah	500.000,00	DDS
2 5 91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>2.000.000,00</b>	
2 6 06		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	200.000.000,00	PBK, PMK
2 6 06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (RP)	SUMBERDANA
1	2		4	5
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	1.702.137.259,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata (Milik **)	1.594.537.259,00	DAU, PAD, PAB
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	1.584.537.259,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	7.500.000,00	PAB
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>395.824.000,00</b>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	47.515.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	30.035.000,00	DAU
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.035.000,00	
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Benc na (FPRB)	16.080.000,00	DAU
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.080.000,00	
3.1.94		Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	1.500.000,00	DAU
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	219.670.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	118.925.000,00	DAU, PAD, PAB
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.925.000,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	33.510.000,00	DAU
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.510.000,00	
3.2.92		Fasilitasi Pelaksanaan MTQ/MHQ/PORSADIN	1.000.000,00	DAU
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.2.93		Pengembangan Desa Budaya	66.235.000,00	DAU
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.235.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	51.104.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	16.354.000,00	DAU
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.354.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Des a	30.740.000,00	DAU
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.740.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.000.000,00	DAU
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	78.435.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.280.000,00	DAU
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.280.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.305.000,00	DAU
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.305.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7.120.000,00	DAU
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.120.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.91		Pembentukan LKK	12.500.000,00	DDS
3.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
3.4.93		Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	1.920.000,00	DDS
3.4.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	
3.4.94		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan	40.310.000,00	DDS
3.4.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	40.310.000,00	
8		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>139.785.000,00</b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	54.575.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	12.075.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.075.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	18.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	24.500.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.500.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	65.170.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	10.000.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	55.170.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.170.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7.640.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	7.640.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.640.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.800.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.800.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	10.600.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	8.200.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	2.400.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</b>	<b>187.202.104,00</b>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	57.602.104,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	57.602.104,00	DDS, DLL, PAD, F
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.602.104,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	129.600.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	129.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	129.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5.407.272.348,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	(179.288.348,00)	
	6	PEMBIAYAAN		
	6.1	Pembiayaan Pembiayaan	179.288.348,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	179.288.348,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Mangunah, 30 Desember 2022

LURAH KALURAHAN MANGUNAH

  
ARIS PURWANTO



KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MANGUNAN  
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 9 TAHUN 2022

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MANGUNAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan ;
- b. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a. telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Mangunan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKalurahan ) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
2. Undang-undang No.13 Tahun 2012 tentang penetapan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan

- atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 );
  7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Bupati Bantul Nomor 179 Tahun 2021 tentang Rincian Dana Desa setiap Kalurahan serta Penggunaan Dana Desa Tahun anggaran 2022, Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
  8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah -Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2 )
  9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,( Berita Daerah Kabupaten Bantul 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020
  10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
  11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021
  12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 179 tahun 2021 tentang rincian Dana Desa setiap Kalurahan serta Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022
  13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Kalurahan tahun anggaran 2022;
  14. Peraturan Kalurahan Mangunan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Mangunan (Lembaran Kalurahan Mangunan Tahun 2019 Nomor 31)



15. Peraturan Kalurahan Mangunan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Mangunan Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN MANGUNAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
MANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Rancangan Peraturan Kalurahan Mangunan  
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kalurahan (APBKAL) Kalurahan Mangunan Tahun  
Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam  
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan  
dalam Peraturan kalurahan ini .

KEDUA : Menyetujui Terhadap Rancangan Peraturan  
Kalurahan Mangunan tentang Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKAL)  
Kalurahan Mangunan Tahun Anggaran 2023  
Menjadi Peraturan Kalurahan Mangunan  
Nomor : Tahun 2022

KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini  
berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mangunan  
Pada Tanggal, 30. Desember 2022  
ketua  
Badan Permusyawaratan Kalurahan

  
SALAMIN,  
KALURAHAN MANGUNAN

### KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SANIMIN,

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Mangunan

Dalam hal ini bertindak atas Nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Mangunan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : ARIS PURWANTO,


Jabatan : Lurah Mangunan

Dalam hal ini bertindak atas Nama Lurah Mangunan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Mangunan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKAL) Tahun Anggaran dua ribu dua puluh tiga menjadi Peraturan Kalurahan Mangunan Nomor 10 Tahun dua ribu dua puluh dua

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
LURAH MANGUNAN



ARIS PURWANTO,

PIHAK PERTAMA  
Ketua BAMUSKAL








SANIMIN,



# DAFTAR HADIR

## MUSYAWARAH KALURAHAN DALAM RANGKA PENETAPAN APBKAL ANGGARAN TAHUN 2023

Hari / Tanggal : Jumat, 30 Desember 2022  
Tempat : Pendopo Kalurahan Mangunan

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Sanimin	Ketua Bamuskal	Sukorane	1. 
2	El. Purnanto	W. Bamuskal	Keduwung	2. 
3	Sukemi	anggota	Mangunan	3. 
4	Rudianto	Sekretaris	templek	4. 
5	SLAMET	Anggota	Kangas	5. 

Mangunan, 30 Desember 2022  
KETUA BAMUSKAL

  
SANIMIN,